



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS KELURAHAN REGOLWETAN  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Regolwetan, telah diselenggarakan penegasan batas Kelurahan;

b. bahwa penegasan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Batas Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN  
REGOLWETAN KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Kelurahan.
6. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Kelurahan/Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 2

Penegasan Batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara;
- b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Selatan berbatasan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Batas Kelurahan Regolwetan dengan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Regolwetan dan Kelurahan Kotakaler yang terletak pada TK32.11.17.1002-17.1003-18.1001-000 dengan tanda batas Jembatan Pasifik pada koordinat  $6^{\circ} 50' 51.940''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 25.696''$  BT;
2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri As *Median Line* Jalan Pangeran Geusan Ulun yang terletak pada TK32.11.17.1002-17.1003-001 dengan tanda batas Jalan Perempatan Kantor Kejaksaan Negeri Sumedang pada koordinat  $6^{\circ} 51' 33.061''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 17.039''$  BT;
3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri As *Median Line* Jalan Pangeran Soeriaatmaja yang terletak pada TK32.11.17.1002-17.1003-002 dengan tanda Batas Pertigaan Jalan Pangeran Sugih pada koordinat  $6^{\circ} 51' 32.114''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 58.426''$  BT; dan
4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri As *Median Line* Jalan Pangeran Sugih dan Jalan Pangeran Kornel hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Kotakulon dan Kelurahan Regolwetan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-17.1003-000 dengan tanda Batas Jalan Raya Pangeran Kornel pada koordinat  $6^{\circ} 51' 42.762''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 42.192''$  BT;

b. Batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan dengan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-18.1001-18.1003-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 53.154''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 28.039''$  BT; dan
2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-17.1003-18.1001-000 dengan tanda As *Median Line* Sungai Cipeles yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun (Jembatan Pasifik) pada koordinat  $6^{\circ} 50' 51.940''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 25.696''$  BT;

c. Batas...

- c. Batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan dengan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-18.1003-000 dengan tanda Pertemuan Sungai Cipeles dan Sungai Cihonje pada koordinat  $6^{\circ} 51' 25.794''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 32.735''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-18.1001-18.1003-000 dengan tanda Batas Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 53.154''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 28.039''$  BT;
- d. Batas Kelurahan Regolwetan dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-18.1003-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cipeles dan Sungai Cicapar pada koordinat  $6^{\circ} 51' 25.794''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 32.735''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-001 dengan tanda Batas Jembatan Cipameungpeuk pada koordinat  $6^{\circ} 51' 32.818''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 28.569''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cileuleuy hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-17.2010-000 dengan tanda batas Sungai Cileuleuy-Cipicung pada koordinat  $6^{\circ} 51' 49.558''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 19.388''$  BT;
- e. Batas Kelurahan Regolwetan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Regolwetan dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1003-17.2010-000 dengan tanda batas tepi Sungai Cipicung pada koordinat  $6^{\circ} 51' 44.785''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 40.973''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah timur menyusuri *As Median Line* Sungai Cipicung yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.2010-001 dengan tanda Batas Jembatan Gunung Puyuh pada koordinat  $6^{\circ} 51' 45.035''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 3.998''$  BT;

3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cipicung yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.2010-002 dengan tanda Batas Jembatan Perum Gunung Puyuh pada koordinat  $6^{\circ} 51' 49.711''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 8.723''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah timur menyusuri *As Median Line* Sungai Cipicung hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Regolwetan, Kelurahan Cipameungpeuk dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK32.11.17.1003-17.1004-17.2010-000 dengan tanda Batas Sungai Cileuleuy-Cipicung pada koordinat  $6^{\circ} 51' 49.558''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 19.388''$  BT;
  - f. Batas Kelurahan Regolwetan dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
    1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Regolwetan dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1003-17.2010-000 dengan tanda Batas Pinggir Sungai Cipicung pada koordinat  $6^{\circ} 51' 44.785''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 40.973''$  BT; dan
    2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Kotakulon, dan Kelurahan Regolwetan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-17.1003-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Pangeran Kornel pada koordinat  $6^{\circ} 51' 42.762''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 42.192''$  BT.
- (2) Peta Batas Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan Regolwetan dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Kelurahan merupakan penentuan Batas wilayah Kelurahan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si

NIP. 19691015 199003 1 004

